



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Lrt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SIPRIANUS BOLO PLATIN Alias BON JOVI**  
Tempat lahir : Ebak  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/04 Pebruari 1982  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Bandona, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur  
Agama : Katolik  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2018 s/d 07 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2018 s/d 16 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 s/d 18 Nopember 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Theodurus Deluis, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Nopember 2018, yang telah didaftarkan dalam register surat kuasa di bawah nomor 17/SK/Pid-Sus/2018/PN.Lrt tertanggal 16 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Lrt tanggal 13 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 72/Pid.Sus/2018/PN Lrt tanggal 13 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SIPRIANUS BOLO PLATIN** Alias **BON JOVI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **XXXXX tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, ditambah **denda Rp. 800.000.000,-**(delapan ratus juta rupiah) **subsidiar XXXXXXXX bulan penjara**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan plastic bening diisi didalam spidol faster 70 warna merah kuning ukuran 15 cm **seberat 3,4607 gram**;
  - 1(satu) buah tas selempang warna coklat bertuliskan Timberland;
  - 1(satu) unit handphone tipe Samsung tipe Galaxi J2 Prime model SM-G32G/DS lengkap dengan 1(satu) buah sim card simpati nomor 081337475613, 1(satu) buah memori card micro 8 GB;
  - 4(empat) buah pemantik terdiri dari 1(satu) buah warna kuning merah, 1(satu) buah warna hijau, 1(satu) buah warna putih bening, 1(satu) buah warna ungu;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - 1(satu) buah dompet warna coklat model Levis 501;
  - uang tunai sebesar Rp.1.190.000,-(satu juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 8(delapan) lembar; uang kertas Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7(tujuh) lembar; uang kertas Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar; uang kertas Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar; uang kertas sebanyak 5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar;
  - uang kertas mata uang Malaysia 1(satu) Ringgit Malaysia sebanyak 3(tiga) lembar;
  - 1(satu) buah KTP NIK.5306050402820001 atas nama SIPRIANUS BOLO PLATIN;
  - 1(satu) buah SIM C atas nama ANIS PLATIN;
  - 1(satu) buah ATM BRI atas nama SIPRIANUS BOLO PLATIN;

**Dikembalikan kepada Terdakwa SIPRIANUS BOLO PLATIN Alias BON JOVI**
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan lisan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SIPRIANUS BOLO PLATIN Alias BON JOVI** pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018, sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Pelabuhan Larantuka, Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada tanggal 09 September 2018 terdakwa SIPRIANUS BOLO PLATIN berangkat dari Nunukan Kalimantan Utara dengan tujuan ke Larantuka menggunakan KM LAMBELU dengan membawa 1(satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan plastic bening diisi dalam spidol fater 70 warna merah kuning ukuran 15 cm.
- Pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 MAKSIMUS BANASE mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa membawa narkotika jenis sabu dari Nunukan menuju Larantuka dengan menggunakan KM. LAMBELU, kemudian MAKSIMUS BANASE bersama STEFANUS IT ARIF(keduanya anggota POLRI/Polres Flotim) langsung berangkat ke Kabupaten Sikka/Maumere.
- Pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 07.00 wita KM.LAMBELU tiba di Kabupaten Sikka/Maumere, dan setelah menurunkan penumpang kemudian KM.LAMBELU melanjutkan pelayaran ke Pelabuhan Larantuka lalu MAKSIMUS BANASE bersama STEFANUS IT ARIF menumpang KM.LAMBELU tersebut. Saat berada di kapal KM.LAMBELU, MAKSIMUS BANASE bersama STEFANUS IT ARIF melihat terdakwa lalu melakukan pemantauan. Sekitar jam 14.00 wita KM. LAMBELU bersandar di Pelabuhan Larantuka, selanjutnya MAKSIMUS BANASE bersama STEFANUS IT ARIF turun dari KM.LAMBELU dan membawa terdakwa ke Polres

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flores Timur untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa yang diduga 1(satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam kemasan plastic bening diisi dalam spidol fater 70 warna merah kuning ukuran 15 cm yang disimpan dalam tas selempang warna coklat bertuliskan Timberland, dan setelah dilakukan penimbangan seberat **3,5205**(tiga koma lima ribu dua ratus lima) gram(Berita Acara Penimbangan Barang Bukti terlampir dalam berkas perkara No:BP/02/X/ 2018/Resnarkoba tanggal 05 Oktober 2018). Setelah dilakukan pengujian oleh BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG terhadap Barang Bukti(BB) diduga sabu dengan jumlah contoh **0,0598 gram**, dan hasilnya sebagaimana tertuang dalam LAPORAN HASIL PENGUJIAN NARKOTIKA-PSIKOTROPIKA Nomor : PO.TU.09.18.21 tanggal 19 September 2018 : Pemerian : Bentuk serbuk Kristal, warna putih bening; Hasil Pengujian Kimia/Fisika : positif Identifikasi Metamfetamin, Kesimpulan : Sampel Positif Mengandung Metamfetamin(terlampir dalam berkas perkara No:BP/02/X/ 2018/Resnarkoba tanggal 05 Oktober 2018).

- Bahwa berdasarkan LAMPIRAN I UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 35 Tahun 2009 Tanggal : 12 Oktober 2009, halaman 126 angka 61. METAMFETAMINA :(+)-(S)-N,a. dimetilfenetilamina, tergolong NARKOTIKA GOLONGAN I.
- Bahwa ketika terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai NARKOTIKA GOLONGAN I tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum atau tanpa ijin dari yang berwenang serta bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan (penjelasan pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) melainkan oleh terdakwa tujuannya untuk dikonsumsi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

## 1. Saksi **MAKSIMUS BANASE**;

- Bahwa Saksi sehat dan siap diperiksa di muka persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan berita acara pemeriksaan terhadap dirinya di kepolisian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan berkaitan dengan kejadian penangkapan terdakwa yang diduga membawa obat-obatan terlarang jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa membawa narkoba jenis sabu dari Nunukan menuju Larantuka dengan menggunakan KM. LAMBELU, kemudian Saksi bersama STEFANUS IT ARIF(keduanya anggota POLRI/Polres Flotim) langsung berangkat ke Kabupaten Sikka/Maumere;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 07.00 wita KM.LAMBELU tiba di Kabupaten Sikka/Maumere, dan setelah menurunkan penumpang kemudian KM.LAMBELU melanjutkan pelayaran ke Pelabuhan Larantuka lalu Saksi bersama STEFANUS IT ARIF menumpang KM.LAMBELU tersebut. Saat berada di kapal KM.LAMBELU, Saksi bersama STEFANUS IT ARIF melihat terdakwa lalu melakukan pemantauan. Sekitar jam 14.00 wita KM. LAMBELU bersandar di Pelabuhan Larantuka, selanjutnya Saksi bersama STEFANUS IT ARIF turun dari KM.LAMBELU;
- Bahwa terdakwa kemudian dibawa ke Polres Flores Timur untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa yang diduga 1(satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dalam kemasan plastik bening diisi di dalam isi spidol fater 70 warna merah kuning ukuran 15 cm dan disimpan dalam tas selempang warna coklat bertuliskan Timberland, dan setelah dilakukan penimbangan seberat **3,5205**(tiga koma lima ribu dua ratus lima) gram(Berita Acara Penimbangan Barang Bukti terlampir dalam berkas perkara No:BP/02/X/ 2018/Resnarkoba tanggal 05 Oktober 2018).
- Bahwa setelah dilakukan pengujian oleh BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG terhadap Barang Bukti(BB) diduga sabu dengan jumlah contoh **0,0598 gram**, dan hasilnya sebagaimana tertuang dalam LAPORAN HASIL PENGUJIAN NARKOTIKA-PSIKOTROPIKA Nomor : PO.TU.09.18.21 tanggal 19 September 2018 : Pemerian : Bentuk serbuk Kristal, warna putih bening; Hasil Pengujian Kimia/Fisika : positif Identifikasi Metamfetamin, Kesimpulan : Sampel Positif Mengandung Metamfetamin(terlampir dalam berkas perkara No:BP/02/X/ 2018/Resnarkoba tanggal 05 Oktober 2018).
- Bahwa berdasarkan LAMPIRAN I UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 35 Tahun 2009 Tanggal : 12 Oktober 2009,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 126 angka 61. METAMFETAMINA :(+)-(S)-N,a.  
dimetilfenetilamina, tergolong NARKOTIKA GOLONGAN I.

- Bahwa ketika terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai NARKOTIKA GOLONGAN I tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum atau tanpa ijin dari yang berwenang serta bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan (penjelasan pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) melainkan oleh terdakwa tujuannya untuk dikonsumsi;

## 2. Saksi HERIYANTO Alias Yanto ;

- Bahwa Saksi sehat dan siap diperiksa di muka persidangan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan berkaitan dengan saksi adalah teman dari Terdakwa yang mengantar dan menjemput Terdakwa ;
- Bahwa Saksi adalah teman Terdakwa yang menjemput Terdakwa dari kapal KM Lambelu pada hari Kamis, 13 September 2018 jam 14.00 di pelabuhan Larantuka;
- Bahwa saat turun dari Kapal Terdakwa diperiksa oleh anggota Polisi dan bersama-sama dengan saya ke kantor Polres Flores Timur untuk selanjutnya dilakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat pengeledahan Terdakwa didapati satu paket sabu-sabu dan ditemukan di spidol merah dalam tas terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu Terdakwa kenapa Terdakwa membawa barang tersebut;
- Bahwa benar saksi dengan terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu sebelumnya karena coba-coba, tetapi untuk yang kali ini Saksi tidak berniat dan tidak mengetahui mengapa Terdakwa beli dan membawa Sabu-sabu tersebut dari Nunukan;
- Bahwa Saksi mencabut keterangan di berita acara pemeriksaan di polisi nomor 14,15,16 dikarenakan keterangan tersebut tidak benar, pada saat itu Saksi tidak konsentrasi dan membaca hanya sekilas sehingga tidak terbaca kesalahan-kesalahan di berita acara pemeriksaan tersebut
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

## 3. Saksi STEFANUS IT ARIF:

- Bahwa Saksi sehat dan siap diperiksa di muka persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan berita acara pemeriksaan terhadap dirinya di kepolisian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan berkaitan dengan kejadian penangkapan terdakwa yang diduga membawa obat-obatan terlarang jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa membawa narkoba jenis sabu dari Nunukan menuju Lantuka dengan menggunakan KM. LAMBELU, kemudian Saksi (keduanya anggota POLRI/Polres Flotim) langsung berangkat ke Kabupaten Sikka/Maumere;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 07.00 wita KM.LAMBELU tiba di Kabupaten Sikka/Maumere, dan setelah menurunkan penumpang kemudian KM.LAMBELU melanjutkan pelayaran ke Pelabuhan Lantuka lalu menumpang KM.LAMBELU tersebut. Saat berada di kapal KM.LAMBELU, Saksi melihat terdakwa lalu melakukan pemantauan. Sekitar jam 14.00 wita KM. LAMBELU bersandar di Pelabuhan Lantuka, selanjutnya Saksi turun dari KM.LAMBELU;
- Bahwa terdakwa kemudian dibawa ke Polres Flores Timur untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa yang diduga 1(satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dalam kemasan plastik bening diisi di dalam isi spidol fater 70 warna merah kuning ukuran 15 cm dan disimpan dalam tas selempang warna coklat bertuliskan Timberland, dan setelah dilakukan penimbangan seberat **3,5205**(tiga koma lima ribu dua ratus lima) gram(Berita Acara Penimbangan Barang Bukti terlampir dalam berkas perkara No:BP/02/X/ 2018/Resnarkoba tanggal 05 Oktober 2018).
- Bahwa setelah dilakukan pengujian oleh BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG terhadap Barang Bukti(BB) diduga sabu dengan jumlah contoh **0,0598 gram**, dan hasilnya sebagaimana tertuang dalam LAPORAN HASIL PENGUJIAN NARKOTIKA-PSIKOTROPIKA Nomor : PO.TU.09.18.21 tanggal 19 September 2018 : Pemerian : Bentuk serbuk Kristal, warna putih bening; Hasil Pengujian Kimia/Fisika : positif Identifikasi Metamfetamin, Kesimpulan : Sampel Positif Mengandung Metamfetamin(terlampir dalam berkas perkara No:BP/02/X/ 2018/Resnarkoba tanggal 05 Oktober 2018).
- Bahwa berdasarkan LAMPIRAN I UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 35 Tahun 2009 Tanggal : 12 Oktober 2009, halaman 126 angka 61. METAMFETAMINA :(+)-(S)-N,a. dimetilfenetilamina, tergolong NARKOTIKA GOLONGAN I.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ketika terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai NARKOTIKA GOLONGAN I tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum atau tanpa ijin dari yang berwenang serta bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan (penjelasan pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) melainkan oleh terdakwa tujuannya untuk dikonsumsi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan menghadirkan dua orang Saksi Ferbalisan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **ADRIANUS OLA AMA**::

- Bahwa Saksi sehat dan siap diperiksa di muka persidangan;
- Bahwa Saksi adalah penyidik dalam perkara ini, yang memeriksa Saksi Yanto dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pada saat memeriksa saksi telah melakukan tahapan-tahapan yang sebagaimana SOP Penyidikan;
- Bahwa Saksi memeriksa Saksi Yanto, dan tidak ada pemaksaan dilakukan kepada Saksi Yanto;
- Bahwa setelah diperiksa Saksi menyuruh Saksi Yanto membaca dan menandatangani BAP yang telah dibuat;
- Bahwa Saksi Yanto saat itu langsung membaca sekilas dan menandatangani BAP tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi Ferbalisan, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. Saksi **MARTHINA ADOLFINA TITI Alias TINA**::

- Bahwa Saksi sehat dan siap diperiksa di muka persidangan;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Flores Timur yang bertugas di bagian Narkoba bersama-sama dengan Saksi Adrianus Ola Ama;
- Bahwa Saksi saat pemeriksaan Saksi Yanto oleh Saksi Adrianus Ola Ama juga berada di ruangan pemeriksaan, sembari mengerjakan tugas Saksi;
- Bahwa Saksi tidak begitu memperhatikan apa yang terjadi pada saat pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Saksi Adrianus Ola Ama memeriksa sebagaimana seharusnya, kemudian menyaksikan juga Saksi Yanto menandatangani BAP yang telah dibuat oleh Saksi Adrianus Ola Ama;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat dan siap diperiksa di muka persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas kepemilikan sabu-sabu yang dibelinya di Nunukan dari seseorang temannya bernama Acong seharga dua juta lima ratus ribu rupiah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 di KM.LAMBELU yang bertolak dari Pelabuhan Nunukan ke Larantuka sekitar jam 14.00 wita KM. LAMBELU yaitu saat bersandar di Pelabuhan Larantuka oleh dua orang anggota polisi
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap penggeledahan pertama di pelabuhan Larantuka tidak didapati barang bukti sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian dibawa ke Polres Flores Timur untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan lebih lanjut terhadapnya dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik bening diisi di dalam isi spidol fater 70 warna merah kuning ukuran 15 cm dan disimpan dalam tas selempang warna coklat bertuliskan Timberland, dan setelah dilakukan penimbangan seberat **3,5205** (tiga koma lima ribu dua ratus lima) gram(Berita Acara Penimbangan Barang Bukti terlampir dalam berkas perkara No:BP/02/X/ 2018/Resnarkoba tanggal 05 Oktober 2018).
- Bahwa Terdakwa membeli dan menggunakan sabu-sabu di Nunukan karena untuk dikonsumsi sendiri, dan sebagian kecil telah dipergunakan di dalam Kapal saat perjalanan pulang dari Nunukan ke Larantuka;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu tersebut sebelumnya yaitu pada saat merantau di Malaysia dan tahun 2013 dengan Saksi Yanto;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat bertuliskan TIMBER LAN;
- 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu seberat 3,5205 gram dalam kemasan plastik bening diisi dalam spidol faster 70 warna merah kuning ukuran 15 cm,
- 1 (satu) unit Handphone tipe Samsung Galaxy prime model SM-6326/DS lengkap dengan satu buah sim card simpati nomor 081337475613;
- 1 (satu) buah memori card mikro 8 G;
- 4 (Empat) buah pematik terdiri dari satu warna merah kuning, satu buah warna hijau, satu buah warna putih bening dan satu buah warna ungu;
- 1 (satu) dompet warna coklat model levis 501;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Uang tunai sebesar 1.190.000, (satu) juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian : uang kertas seratus ribu sebanyak 8 lembar, uang kertas lima puluh ribu sebanyak 7 lembar, uang kertas dua puluh ribu sebanyak 1 lembar, sepuluh ribu sebanyak 1 lembar, uang kertas lima ribu sebanyak 2 lembar, uang kertas mata uang Malaysia 1 ringgit Malaysia sebanyak 3 lembar, 1 (satu) buah KTP dengan NIK 53060540282000 an. SIPRIANUS BOLO PLATIN;
- 1 (satu) buah SIM C an. ANIS Pelatin, 1 (satu) buah ATM an. SIPRIANUS BOLO PLAT

Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti tersebut di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti terlampir dalam berkas perkara No:BP/02/X/ 2018/Resnarkoba tanggal 05 Oktober 2018;
- Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika Nomor : PO.TU.09.18.21 tanggal 19 September 2018 : Pemerian : Bentuk serbuk Kristal, warna putih bening; Hasil Pengujian Kimia/Fisika : positif Identifikasi Metamfetamin, Kesimpulan : Sampel Positif Mengandung Metamfetamin(terlampir dalam berkas perkara No:BP/02/X/ 2018/Resnarkoba tanggal 05 Oktober 2018)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 07.00 wita di dalam KM.LAMBELU yang tiba di pelabuhan Larantuka dari Muamere sekitar jam 14.00 wita saksi MAKSIMUS BANASE bersama STEFANUS IT ARIF menangkap dan membawa terdakwa ke Polres Flores Timur untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang telah dicurigai dan dipantau sejak di Maumere;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa yang diduga 1(satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik bening diisi dalam spidol fater 70 warna merah kuning ukuran 15 cm yang disimpan dalam tas selempang warna coklat bertuliskan Timberland, dan setelah dilakukan penimbangan seberat **3,5205** (tiga koma lima ribu dua ratus lima) gram (Berita Acara Penimbangan Barang Bukti terlampir dalam berkas perkara No:BP/02/X/ 2018/Resnarkoba tanggal 05 Oktober 2018).
- Bahwa setelah dilakukan pengujian oleh BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG terhadap Barang Bukti(BB) diduga sabu dengan jumlah contoh **0,0598 gram**, dan hasilnya sebagaimana tertuang dalam LAPORAN HASIL PENGUJIAN NARKOTIKA-PSIKOTROPIKA Nomor : PO.TU.09.18.21 tanggal 19 September

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2018 : Pemerian : Bentuk serbuk Kristal, warna putih bening; Hasil Pengujian Kimia/Fisika : positif Identifikasi Metamfetamin, Kesimpulan : Sampel Positif Mengandung Metamfetamin(terlampir dalam berkas perkara No:BP/02/X/ 2018/Resnarkoba tanggal 05 Oktober 2018).

- Bahwa berdasarkan LAMPIRAN I UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 35 Tahun 2009 Tanggal : 12 Oktober 2009, halaman 126 angka 61. METAMFETAMINA :(+)-(S)-N,a. dimetilfenetilamina, tergolong NARKOTIKA GOLONGAN I.

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu seharga dua juta limaratus ribu tersebut adalah untuk digunakan dan dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
2. yang tanpa hak atau melawan hukum;

## **Ad.1. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;**

Menimbang, bahwa kalimat ‘memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika’ dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkotika itu di tangan terdakwa. Kedua unsur itu adalah ‘kekuasaan atas suatu benda’, dan ‘adanya kemauan untuk memiliki benda itu’, sehingga haruslah kedua unsure tersebut dibuktikan;

Menimbang, bahwa pengertian **Narkotika** sebagaimana pasal 1 butir 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan tentang pengertian **Narkotika Golongan I** sebagaimana penjelasan pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, selain itu juga yang termasuk di dalam jenis Narkotika Golongan I tercantum pada lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika halaman 126 angka 61 yaitu antara lain: METAMFETAMINA :(+)-(S)-N,a. dimetilfenetilamina,

Menimbang, bahwa mengacu kepada keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri, didapati fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa Terdakwa Siprianus Bolo Platin Alias Bon Jovi pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018, sekitar jam 14.00 wita bertempat di Pelabuhan Larantuka, Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan plastic bening diisi dalam spidol fater 70 warna merah kuning ukuran 15 cm. yang dibelinya pada tanggal 09 September 2018 di Nunukan bersama dengannya temannya bernama ACO dengan harga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) per paket pada RUSLAN, dan terdakwa membeli 1(satu) paket.

Menimbang, bahwa setelah mendapat sabu-sabu tersebut lalu terdakwa ambil sebuah spidol faster 70 dan terdakwa potong gabusnya kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa masukan kedalam spidol tersebut. dan oleh Penyidik setelah dilakukan penimbangan didapati sabu-sabu tersebut seberat **3,5205** (tiga koma lima ribu dua ratus lima) gram (Berita Acara Penimbangan Barang Bukti terlampir dalam berkas perkara No:BP/02/X/ 2018/Resnarkoba tanggal 05 Oktober 2018), adapun tujuan dari Terdakwa adalah digunakan sendiri, dengan alasan bahwa Terdakwa sedang memiliki banyak masalah;

Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap, khususnya berdasarkan alat bukti SURAT berupa: LAPORAN HASIL PENGUJIAN NARKOTIKA–PSIKOTROPIKA No.PO.TU.09.18.21 tanggal 19 September 2018, yang ditandatangani oleh Bidasari,S.Si.,Apt Deputy Manajer Teknis Lab.Teranokoko pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG, terhadap Barang Bukti(BB) diduga sabu dengan jumlah contoh **0,0598 gram**, dan hasilnya : Pemerian : Bentuk serbuk Kristal, warna putih bening; Hasil Pengujian Kimia/Fisika: positif Identifikasi Metamfetamin,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kesimpulan : Sampel Positif Mengandung Metamfetamin (terlampir dalam berkas perkara No:BP/02/X/ 2018/Resnarkoba tanggal 05 Oktober 2018);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim tindakan Terdakwa membeli dan menyembunyikan serta mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu-sabu telah memenuhi apa yang dimaksud dalam kedua unsur yang dimaksudkan dalam unsur pada pasal ini yaitu 'kekuasaan atas suatu benda', dan 'adanya kemauan untuk memiliki benda itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai unsur memiliki serta menguasai narkoba Golongan I Bukan tanaman telah terbukti;

## Ad.2. Unsur "Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum":

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. menurut Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," penerbit Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke-5 tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : "menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsure yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada halaman 46, Van Bemmelen pun menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif, berkaitan dengan itu dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*vide*: Pasal 8 ayat (1) *Jis.* Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa mengacu kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut dari dua frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (kedua) haruslah juga dinyatakan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, didapati fakta bahwa Terdakwa dalam memperoleh obat-obat

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terlarang jenis Sabu-sabu tersebut didapatkan dari pembelian secara ilegal yang tidak memiliki izin-izin sebagaimana diatur dalam undang-undang, sehingga dengan demikian maka harus pula dinyatakan unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur pasal yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang telah disita dan dihadirkan dalam persidangan, Majelis Hakim akan menentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak perilaku dan budaya masyarakat daerah khususnya di kabupaten Flores Timur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SIPRIANUS BOLO PLATIN Alias BON JOVI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Memiliki serta Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman secara melawan hukum**;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama \_\_ (\_\_\_\_\_) tahun dan denda sebesar Rp. \_\_\_\_\_,- (\_\_\_\_\_) rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1(satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan plastic bening diisi didalam spidol faster 70 warna merah kuning ukuran 15 cm **seberat 3,4607 gram**;
    - 1(satu) buah tas selempang warna coklat bertuliskan Timberland;
    - 1(satu) unit handphone tipe Samsung tipe Galaxi J2 Prime model SM-G32G/DS lengkap dengan 1(satu) buah sim card simpati nomor 081337475613, 1(satu) buah memori card micro 8 GB;
    - 4(empat) buah pemantik terdiri dari 1(satu) buah warna kuning merah, 1(satu) buah warna hijau, 1(satu) buah warna putih bening, 1(satu) buah warna ungu;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1(satu) buah dompet warna coklat model Levis 501;
  - uang tunai sebesar Rp.1.190.000,-(satu juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 8(delapan) lembar; uang kertas Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7(tujuh) lembar; uang kertas Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar; uang kertas Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar; uang kertas sebanyak 5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar;
  - uang kertas mata uang Malaysia 1(satu) Ringgit Malaysia sebanyak 3(tiga) lembar;
  - 1(satu) buah KTP NIK.5306050402820001 atas nama SIPRIANUS BOLO PLATIN;
  - 1(satu) buah SIM C atas nama ANIS PLATIN;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1(satu) buah ATM BRI atas nama SIPRIANUS BOLO PLATIN;

**Dikembalikan kepada Terdakwa SIPRIANUS BOLO PLATIN Alias**

**BON JOVI;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018, oleh Marcellino G.S., S.H., M.Hum.,LL.M. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seprianus Belplay, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Ganda Simanjutak, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LL.M..

Seppin Leiddy Tanuab, S.H

Panitera Pengganti,

Seprianus Belplay, S.H.